



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (Fajar TV), bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 377/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 12 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2011, di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 522/12/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.377/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Perumahan Tanjung Bunga Kota Makassar, kurang lebih 4 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Baso Raditya Tenri Tata bin A. Muzakkir, umur 2 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.
4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari tahun 2016, di sebabkan Penggugat menemukan handphone Tergugat dan di dalam Handphone tersebut banyak pesan singkat dari wanita tersebut dan ketahuan Tergugat memiliki sendal salah satu Hotel di Makassar kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan sejak kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal, pernah di rukunkan kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.377/Pdt.G/2016/PA.BIK



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

- a.-----Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 522/12/XII/2011, tanggal 01 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan



dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode

P;-----

b.-----Saksi :

Saksi pertama bernama **Andi Murniati binti A. Nurstan**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo (Samping Mesjid SMA 2 Bulukumba) No. 30, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan juga menantu saksi ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 5 bulan, lalu tinggal di Makassar selama 4 tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 sudah mulai tidak harmonis dan tidak rukun karena sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebabnya yang saksi tahu Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga Penggugat selalu menasehati Tergugat namun malah Tergugat marah-marah ;
- Saksi pernah lihat sendiri Tergugat membonceng wanita tersebut dan menurut saksi itu pacar Tergugat karena jika Penggugat bertanya Tergugat marah ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.377/Pdt.G/2016/PA.BIK



- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun mereka sepakat untuk berpisah ;

Saksi kedua bernama Andi Fausiah binti H. Muh. Husain, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo (Samping Mesjid SMA 2 Bulukumba) No. 30, kelurahan caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat dan kakak ipar saksi ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 5 bulan, lalu tinggal di Makassar selama 4 tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 sudah mulai tidak harmonis dan tidak rukun karena sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebabnya yang saksi tahu Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga Penggugat selalu menasehati Tergugat namun malah Tergugat marah-marah ;
- Saksi pernah lihat sendiri Tergugat bersama dengan wanita tersebut;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya ;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 21 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Perumahan Tanjung Bunga Kota Makassar, kurang lebih 4 tahun. Sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, kemudian pada bulan Februari 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 5 bulan dan selama itu tidak pernah kembali untuk melihat anaknya ;-----

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.377/Pdt.G/2016/PA.BIK



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dan dianggap diakui Tergugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 5 bulan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara khusus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara ;-----

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadiannya sebagai berikut:-----

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.377/Pdt.G/2016/PA.BIK



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Desember 2011;-----
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama lebih 4 tahun dan telah dikaruniai seorang anak ;-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak rukun, sering cekcok dan bertengkar ; -----
4. Bahwa penyebab cekcoknya karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain ;-----
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, sejak bulan Februari 2016 sampai perkara ini diputuskan di pengadilan agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;-----
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 7 bulan hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.377/Pdt.G/2016/PA.BIK



diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.377/Pdt.G/2016/PA.BIK



bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam kitab:-----

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :-----

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"---

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:-----

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka



dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"-----

Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :-----

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة**

Artinya: *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"-----*

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.---

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan; -----

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.377/Pdt.G/2016/PA.BIK



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, Andi Fadhila Husain, binti H. Muh. Husain;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1437 H. oleh kami, **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Sutikno, S. Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Nurwahidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.377/Pdt.G/2016/PA.BIK



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sutikno, S. Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------|----|------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Proses | Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp | 520.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| - Materai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 611.000,00
(enam ratus sebelas ribu rupiah).



Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.377/Pdt.G/2016/PA.BIK